

## PENGARAHAN IDENTIFIKASI JENAZAH

Oleh: Soegandhi

Bagian Ilmu Kedokteran Kehakiman Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

### PENDAHULUAN

Dalam kita melakukan pemeriksaan jenazah sebagai barang bukti peradilan medis, selalu mulai dengan pemeriksaan luar, yang kemudian diteruskan dengan pembedahan sehubungan dengan pengadaaan Visum et Repertum. Khususnya untuk jenazah-jenazah yang tidak dikenal, pemeriksaan luar merupakan faktor pekerjaan yang perlu mendapat perhatian, sekalipun ciri-ciri atau hal-hal yang ada pada jenazah tidak ada hubungannya dengan sebab dan akibat kematian si korban.

Pihak penyidik dan hakim memberi tanggapan, mengapa pemeriksaan luar dilaksanakan sedemikian teliti dan bertele-tele, sehingga pada waktu membaca kadang-kadang merasa geli, karena tidak atau kurang tahu akan maksud pemeriksaan tersebut. Pada hal bagi kita masalah ini bukan merupakan pekerjaan yang aneh atau muspro (tiada berguna), karena pada prinsipnya mempunyai tiga alasan pokok, yaitu:

1. kita dalam ruang lingkup bidang pendidikan kedokteran, membiasakan bekerja dengan penuh ketelitian.
2. identifikasi jenazah merupakan sebagian pengetahuan dari Ilmu Kedokteran Kehakiman.
3. melaksanakan tugas sebagai pembantu penegak hukum.

Pihak penyidik juga melaksanakan tindakan pemeriksaan identifikasi jenazah, baik jenazah yang dikenal maupun yang tidak dikenal, dengan sistim tertentu. Dari penyuguhan data dapat kita lihat bahwa jenazah-jenazah yang tidak dikenal cukup banyak, sehingga perlu ada perhatian khusus mengenai masalah pencegahannya yang merupakan tanggung jawab pihak pemerintah, khususnya bagian urusan penduduk, untuk menyarankan syarat-syarat minimal apakah yang harus dibawa, yang menyangkut tanda pengenal pribadinya di saat seseorang meninggalkan rumah.

### KUNCI IDENTIFIKASI JENAZAH

Sebetulnya ciri-ciri atau tanda-tanda pengenal seseorang sudah ada sebelumnya, yaitu sebelum meninggal, meliputi ciri-ciri:

- a. kongenital (bawaan)
- b. *acquisital*,

yang dalam proses hidupnya dapat mengalami perubahan.

Adapun yang termasuk identitas pada pokoknya:

- a. Barang-barang yang ada atau terbawa si korban, misalnya: —
  - barang-barang/pakaian.
  - surat-surat pengenal dll.



- Mengenai ini ada pengetahuan odontologi forensik.
- j. mata: warna iris, keadaan bola mata, cornea dll.
  - k. telinga: daun telinga (wanita), lobang telinga.
  - l. keadaan susunan otot, tulang dipengaruhi jenis kelamin.
  - m. tanda-tanda lain pada tubuh yang kiranya khas:

- *tatouage*, cacad.
- cicatrix, kelloid.
- tahi lalat (hyperpigmentasi kulit = toh).
- bekas operasi,
- kuku,
- adanya perlukaan, fraktur, retak tulang, hilangnya bagian tubuh dll.

Setelah mendapat pemeriksaan luar, tetapi kemungkinan bahwa di antara jenazah yang tak dikenal tersebut, menurut pertimbangan pihak penyidik dan pihak medis tidak ada kecurigaan ke arah akibat tindakan kriminal, sedang keadaan jenazah masih baik (utuh dan segar) dapat diserahkan ke bagian anatomi untuk mendapatkan pengelolaan medis. Perlu ditekankan bahwa dalam pengawetan di bagian anatomi jenazah tersebut harus diberi materi terus, kemungkinan di lain saat ada pengakuan dari keluarganya, sedang dari pihak penyidik pun tidak akan kehilangan barang bukti.

Pengambilan jenazah tersebut harus secara resmi yaitu dengan permintaan tertulis dari pihak penyidik semula atau yang dikuasakan.

#### B. Pemeriksaan dalam:

Pada pemeriksaan autopsi untuk:

- a. menentukan sebab kematian,
- b. mendapatkan kelainan-kelainan pathologi,
- c. mencari kepentingan identitas,
- d. mendapatkan kelainan-kelainan yang lain.

Dengan autopsi sehubungan dengan masalah identifikasi jenazah akan memperkuat hasil pada pemeriksaan luar:

- a. jenis kelamin:
  - pada laki-laki didapatkan: — testis,
  - kelenjar prostat,
  - kelenjar thyroid ) relatif kecil
  - kelenjar mammae)

- pada perempuan didapatkan:
  - ovarium,
  - saluran tuba s/d saluran vagina,
  - kelenjar mammae) relatif besar
  - kelenjar thyroid )

- b. Gambaran gigi yang lebih mendetail.
- c. bekas operasi/fraktur.
- d. benda-benda asing (misalnya kasus tertembak, didapatkan peluru).

Setelah mendapat pemeriksaan pembedahan jenazah, jenazah dimakamkan di makam yang telah ditentukan dengan ditandai dengan identitasnya, dengan kesaksian pihak penyidik. Pembongkaran kembali makam tersebut dapat

dilaksanakan hanya atas dasar permintaan tertulis pihak penyidik semula atau yang dikuasakan, bila suatu saat ada pengakuan dari pihak keluarganya yang menghendaki pemindahan tempat permakaman.

#### C. Pada pembongkaran

- Di samping pemeriksaan seperti tersebut di atas, mungkin hanya tinggal ditemukan:
  - rambut, tulang-tulang, dan gigi.
- Terhadap tulang-tulang dan gigi dapat dikonsultasikan kepada bagian anthropologi (anthropologi forensik), dapat ditanyakan:
  - gigi apa dan nama gigi,
  - jenis kelamin,
  - umur si korban,
  - lama penguburan.
- Pada pemeriksaan rambut diperhatikan:
  - warna: hubungan dengan usia, ras.
  - karakter: hubungan dengan ras.
  - panjang ) rambut bagian badan yang mana.
  - distribusi )
- Untuk faktor kriminal: menjawab pertanyaan:
  1. apakah obyek itu rambut atau substansi lain,
  2. jika itu rambut, apakah rambut manusia atau rambut apa.
  3. jika rambut manusia, rambut bagian mana,
  4. apakah itu berasal dari jenazah tertentu.
- Ada kemungkinan beberapa kasus yang sukar atau tak dapat dikenal lagi akibat:
  - kebakaran,
  - kecelakaan lalu lintas udara/darat/laut,
  - pembusukan,
  - dimakan/digigit binatang,
  - peledakan bom,
  - pelaksanaan pembunuhan yang lihay dll.

TABEL 1. — Kasus-kasus yang tak dikenal yang masuk di Bagian Ilmu Kedokteran Kehakiman Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 1970 — 1976.

| Tahun           | Jenis Kelamin |           | Persangkaan Kematian (Polisi) |           |               |                  |    | Jumlah |
|-----------------|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|---------------|------------------|----|--------|
|                 | Laki-Laki     | Perempuan | Kecelakaan                    |           | Pengani-ayaan | Akibat Lain-Lain |    |        |
|                 |               |           | Lalu-Lintas Darat             | Dalam Air |               |                  |    |        |
| 1970            | 6             | 1         | 1                             | 3         | 2             | 2                | 1  | 8      |
| 1971            | 3             | —         | —                             | 2         | —             | —                | 1  | 3      |
| 1972            | 5             | 2         | 2                             | 3         | 1             | 1                | 4  | 9      |
| 1973            | 10            | 8         | 2                             | 6         | 5             | 4                | 4  | 20     |
| 1974            | 3             | 5         | 2                             | 3         | 2             | 2                | 3  | 10     |
| 1975            | 7             | 2         | 2                             | 2         | 4             | 3                | 2  | 11     |
| 1976            | 4             | 6         | 2                             | 2         | —             | 4                | 7  | 12     |
| Jumlah 7 tahun: | 38            | 24        | 11                            | 21        | 14            | 16               | 25 | 73     |

Dari data tersebut dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. jumlah korban laki-laki lebih banyak daripada korban perempuan.
- b. korban kecelakaan lalu-lintas paling banyak dengan jenis kelamin laki-laki.
- c. yang termasuk korban akibat lain-lain di antaranya karena: keracunan, kebakaran, tidak diketahui (bayi/orok termasuk di dalamnya).
- d. korban-korban yang tak diketahui/tak jelas jenis kelaminnya di antaranya akibat kebakaran, tergilas kereta api, terdampar dalam air (atas dasar keterangan pihak penyidik).
- e. pada semua kasus-kasus tersebut dilakukan autopsi (suatu keuntungan).

**KESIMPULAN**

- 1. Pengetahuan identifikasi jenazah merupakan sebagian dari Ilmu Kedokteran Kehakiman, di mana penerapannya terutama terhadap jenazah-jenazah yang tidak dikenal.
- 2. Pemeriksaan identifikasi jenazah merupakan sebagian dari pemeriksaan jenazah pada umumnya, baik pemeriksaan itu luar saja, pemeriksaan dalam sebagian maupun pemeriksaan lengkap.
- 3. Suatu keuntungan bahwa pada semua kasus korban-korban jenazah tak dikenal, dilakukan autopsi.
- 4. Pemeriksaan identifikasi jenazah merupakan tindakan yang perlu mendapat perhatian baik para dokter khususnya maupun para penyidik pada umumnya.
- 5. Saran kepada siapa saja yang meninggalkan rumah seyogyanya membawa tanda pengenal, terutama bagi mereka yang bepergian.

**KEPUSTAKAAN**

Gonzales, Th. A., Vance, M., Helpern, M., & Umberger Ch. J. 1954 *Legal Medicine: Pathology and Toxicology*, 2nd ed. Appleton - Century - Crofts Inc., New York.

Kerr, Douglas J.A. 1939 *Forensic Medicine*, 3rd ed. Adam & Charles Black, London.

Radiopoetro 1973 *Jenis Kelamin, Manifestasinya, Kelainannya dan Penetapannya pada Manusia*. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Soemiati A. Muhammad 1975 *Perubahan Bentuk dan Struktur Alat-Alat pada Manusia Dengan Bertambahnya Umur*. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Sydney, Smith, & Keith, Simpson 1956 *Taylor's Principles and Practice of Medical Jurisprudence*, 11th ed., vol. 1. J. & A. Churchill Ltd., London.

Lampiran

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA  
Komando .....

Bentuk: AK-23

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Penduduk     | Laki-laki/Perempuan |
| Pegawai      |                     |
| Buruh        |                     |
| Transmigrasi |                     |
| S I M        |                     |
| Terdakwa     |                     |
| Lain-lain    |                     |

Nama : .....  
 Nama kecil: .....  
 Pangkat/ : .....  
 Pekerjaan

Rumus : .....  
 Lihat Rumus: .....

|                 |                   |                      |                  |                  |
|-----------------|-------------------|----------------------|------------------|------------------|
| 1. Jempol Kanan | 2. Telunjuk Kanan | 3. Jari Tengah Kanan | Jari Manis Kanan | Kelingking Kanan |
| 1. Jempol Kiri  | 2. Telunjuk Kiri  | 3. Jari Tengah Kiri  | Jari Manis Kiri  | Kelingking Kiri  |

..... tgl. .... Tanda Tangan Catatan: .....  
 I. Diambil oleh: ..... I .....  
 II. Disaksikan oleh: ..... II .....  
 (bila ada jari cacat, buntung dsb.)

|                           |             |              |                            |
|---------------------------|-------------|--------------|----------------------------|
| Tangan Kiri Empat Bersama | Jempol Kiri | Jempol Kanan | Tangan Kanan Empat Bersama |
|---------------------------|-------------|--------------|----------------------------|

- |                               |                      |                     |           |
|-------------------------------|----------------------|---------------------|-----------|
| 1. Dilahirkan tgl.            | : . . . . di . . . . | Tinggi badan        | : . . . . |
| Kabupaten                     | : . . . .            | Berat timbangan     | : . . . . |
| 2. Kebangsaan                 | : . . . .            | Warna kulit         | : . . . . |
| 3. Agama                      | : . . . .            | Bentuk tubuh        | : . . . . |
| 4. Alamat yang terakhir       | : . . . .            | Bentuk kepala       | : . . . . |
| Kabupaten                     | : . . . .            | Warna rambut        | : . . . . |
| 5. K.T.P. No.                 | : . . . .            | Jenis rambut        | : . . . . |
| 6. Pendidikan                 | : . . . .            | Bentuk muka         | : . . . . |
| 7. Nama ayah/Alamat           | : . . . .            | Dahi                | : . . . . |
|                               | : . . . .            | Warna mata          | : . . . . |
| 8. Nama ibu/Alamat            | : . . . .            | Kelainan pada mata: | : . . . . |
|                               | : . . . .            | Hidung              | : . . . . |
| 9. Kawin dengan/dari kampung: | : . . . .            | Bibir               | : . . . . |
|                               | : . . . .            | Gigi                | : . . . . |
| 10. Nama anak-anak            | : . . . .            | Dagu                | : . . . . |
|                               | : . . . .            | Telinga             | : . . . . |
|                               | : . . . .            | Tattoo              | : . . . . |
| 11. Tulisan/Tanda tangan      | : . . . .            | Dipotong & cacad    | : . . . . |
|                               | : . . . .            |                     | : . . . . |

---



---

**CATATAN**

---

Soal Keputusan Tgl. dan Nomer Keterangan

---

Foto